

Penerapan Prinsip Hubungan Antara Negara Dalam Penetapan Batas Zee Antara Indonesia dan Vietnam

Satria Nugraha^{*}, Irawati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}Satrianugraha@gmail.com, irawati@unisba.ac.id

Abstract. The importance of studying the establishment of the EEZ between Indonesia and Vietnam is important to prevent a larger escalation in the region. This legal issue requires further analysis for the reason that is to find out what exactly made the two countries not ratify the bilateral agreement and the obstacles faced by the two countries. This study aims to determine the establishment of Exclusive Economic Zones between countries that are side by side and facing each other according to international law of the sea and to find out Indonesia's legal efforts to determine the boundaries of Indonesia's Exclusive Economic Zone with Vietnam. The approach method used in this research is normative juridical, namely a method that studies and examines primary legal materials and secondary legal materials. This study used the technique of analyzing legal materials from library research or library research. The results of this study indicate that UNCLOS 1982 as a legal basis was made by the league of nations including Indonesia and 117 other countries. This was made as a basic legal guideline regarding exclusive economic zones and other zones that are being debated between countries. The Exclusive Economic Zone (EEZ) is a zone with an area of 200 miles from the coastline, in which a coastal state has rights to the natural resources in it, and has the right to use its legal policies, freedom of navigation, fly over it, or to plant cables. and pipe. Status of the Indonesia-Vietnam EEZ Dispute basically has yet to find an agreement regarding the certainty of inter-regional maritime boundaries. The two countries have agreed to pursue a peaceful path, so that meetings have been held 12 times. While the legal action taken is to strengthen the identity between the two parties, both in terms of economic activity, the name of the region and other activities.

Keywords: *Exclusive Economic Zone, Indonesia Vietnam EEZ Dispute, Unclos 1982*

Abstrak. Pentingnya kajian terhadap penetapan ZEE antara Indonesia dengan Vietnam penting untuk mencegah eskalasi yang lebih besar pada kawasan tersebut. Upaya permasalahan Hukum ini memerlukan analisis lebih lanjut dengan alasan yaitu untuk mencari tahu apa sebenarnya yang membuat kedua negara belum meratifikasi perjanjian bilateral tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antar negara yang berdampingan dan berhadapan menurut hukum laut internasional dan mengetahui upaya secara hukum Indonesia dalam menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara Vietnam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum studi kepustakaan atau library research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum yang dibuat oleh liga bangsa-bangsa termasuk Indonesia dan 117 negara lainnya. Hal ini dibuat sebagai pedoman dasar huku terkait zona ekonomi eksklusif maupun zona lainnya yang diperdebatkan antar negara. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Status Sengketa ZEE Indonesia Vietnam pada dasarnya belum menemui kesepakatan terkait kepastian dari batas maritime antar wilayah. Kedua negara telah sepakat menempuh jalur damai, sehingga pertemuan telah dilakukan sebanyak 12 kali. Sementara tindakan hukum yang dilakukan adalah dengan memperkuat identitas diantara kedua belah pihak, baik secara aktivitas ekonomi, nama wilayah dan aktivitas lainnya.

Kata kunci : *Zona Ekonomi Eksklusif, Sengketa ZEE Indonesia Vietnam, Unclos 1982*

A. Pendahuluan

Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km², perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km². Sebelum ditetapkannya ZEE, hukum laut internasional hanya mengakui laut teritorial dan laut bebas.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan salah satu bagian penting dari Hukum Kelautan yang menjadi topik terkini yang mendapat perhatian dari berbagai peneliti untuk dikaji secara mendalam. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal. Di Zona Ekonomi Eksklusif ini negara pantai mempunyai hak-hak yang berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam dan juga yurisdiksi tertentu. Indonesia memiliki laut yang lebih luas dibandingkan daratannya, sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk dapat mengelola laut untuk kemakmuran rakyatnya. Salah satu sumber daya laut yang sangat potensial adalah sumber daya hayati (perikanan) yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat menjadi modal bagi pembangunan Indonesia.

Atas dasar hak-hak, kewajiban dan yurisdiksi atas laut inilah penting bagi suatu negara harus menetapkan batas laut agar tidak ada konflik batas antar negara kedepannya. Masalah penetapan batas maritime merupakan hal yang sangat penting, pada dasarnya batas-batas inilah yang sering kali menjadi konflik antar negara. Penetapan batas maritime sebuah negara pada hakikatnya merujuk pada konversi hukum laut internasional PBB 1982 yang dikenal dengan UNCLOS 1982, merupakan sebuah rujukan dan dasar-dasar hukum laut internasional yang mengikat atas kesepakatan negara-negara di dalamnya. Termasuk Indonesia, merupakan negara berdaulat yang ikut serta sebagai peserta UNCLOS 1982.

Indonesia sebagai negara yang wilayahnya dominan atas lautnya, tentu akan sangat kesulitan dalam menjaga teritorinya apabila belum jelas batas-batasnya. Sebagai dasar hukum internasional, UNCLOS 1982 sejatinya telah mengatur banyak hal dalam hukum laut, seperti batas Zona Ekonomi Eksklusif, batas laut antar negara hak dan kewajiban antar negara, penyelesaian sengketa, serta pengelolaan sumber daya alam didalamnya. Hal ini ditujukan agar negara-negara berdampingan atau yang saling berhubungan memiliki batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh di zona tertentu. Jika sebuah negara berdaulat yang tergabung dalam perjanjian UNCLOS 1982 tidak menjalankan hak dan kewajibannya, hal ini akan menjadi konflik berkepanjangan antar negara dikemudian hari, sebagai contoh, pelanggaran laut yang dilakukan kapal ikan asal Vietnam yang menjadi langganan penindakan aparat Indonesia selama ini. Tercatat dari bulan Oktober 2014 hingga Mei 2019 ada 294 atau hampir 57% kapal yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari Vietnam. Terakhir, kapal perang Indonesia, yakni KRI Tjiptadi ditabrak oleh kepala pengawas perikanan Vietnam di perairan Natuna pada April lalu.

Di Indonesia sendiri salah satu konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini, salah satunya ialah konflik batas laut dengan negara Vietnam, konflik Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak tahun 1963 dengan dimulainya ketegangan di wilayah Kalimantan Utara yang pada saat itu belum menjadi bagian dari Vietnam. Penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sulit dicapai dikarenakan masing-masing negara mempunyai klaim yang berbeda terhadap negara tersebut. Perhimpitan klaim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam perlu adanya peninjauan kembali berdasarkan UNCLOS 1982.

Walaupun kesepakatan batas laut untuk Zona Landas Kontinen (ZLK) antara RI dan Vietnam sudah tercapai pada tahun 2003, dan berlaku (*entry into force*) pada tahun 2007. Tetapi untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hingga saat ini belum ada kata kesepakatan. Perkembangan saat ini, Vietnam sudah menerima pemahaman tentang perbedaan antara ZLK dan ZEE, namun pada prakteknya penarikan batas ZEE oleh Vietnam menggunakan basepoint dari pulau terluarnya. Hal ini ditolak oleh RI karena Vietnam bukanlah negara kepulauan, sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Pentingnya kajian terhadap penetapan ZEE antara Indonesia dengan Vietnam penting

untuk mencegah eskalasi yang lebih besar pada kawasan tersebut. Upaya permasalahan Hukum ini memerlukan analisis lebih lanjut dengan alasan yaitu untuk mencari tahu apa sebenarnya yang membuat kedua negara belum meratifikasi perjanjian bilateral tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi kedua negara. Kajian terhadap topik ini penulis mengangkat menjadi Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Hubungan Negara dalam Penetapan Batas Zee Antara Indonesia dan Vietnam”.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif antar negara yang berdampingan dan berhadapan menurut hukum laut internasional.
2. Bagaimana upaya secara hukum Indonesia dalam menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara Vietnam.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum studi kepustakaan atau *library research*. Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian melalui data kepustakaan. Data kepustakaan salah satu cara metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang suatu subjek. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data guna melengkapi guna memperkuat data yang diperoleh meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan maupun tertulis.

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian informasi tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara mempelajari konsepsi-konsepsi, teori-teori, karya ilmiah, tesis, disertasi atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik, kemudian data yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis lalu dianalisis untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara yang Berdampingan dan Berhadapan Menurut Hukum Internasional

Penetapan batas ZEE antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan perjanjian internasional. Bila kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai bab XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalain damai. Sambil menunggu tercapainya persetujuan perbatasan, pihak-pihak harus memanfaatkan sumber daya alam di wilayah sengketa berdasarkan semangat saling pengertian dan kerjasama. Garis batas ZEE harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai dimana perlu harus pula dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis yang memerinci datum geodetic. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian itu pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa.

Hukum dan praktek penetapan batas wilayah (termasuk ZEE) tersebar dalam berbagai konvensi Internasional, putusan mahkamah internasional maupun ketentuan hukum nasional negara-negara yang menyatakan bahwa penetapan batas wilayah ZEE antara kedua negara yang berdampingan atau berhadapan, dapat ditempuh melalui persetujuan atau perjanjian secara damai antara kedua negara menurut Hukum Internasional yang berlaku umum dan khususnya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Churchil and Lowe membenarkan praktek tersebut dengan menyatakan bahwa selama ini sejumlah 70 atau lebih negara yang telah menetapkan ketentuan tentang ZEE, dan lebih dari

sepertiganya memasukan dalam perundang-undangnya yang merujuk pada prinsip sama jarak seperti suatu solusi sementara sambil menunggu penyelesaian penetapan batas melalui persetujuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan yurisprudensi maka Churchill and Lowe menyimpulkan bahwa paling sedikit terdapat empat prinsip yang dapat diterima dengan jelas mengenai penetapan batas yaitu: Pertama, hak-hak landas kontinen adalah melekat dan ini harus diakui dalam penetapan-penetapan batas; ada dalam teori, tidak ada unsur distribusi keadilan yang dilibatkan; Kedua, penetapan batas melalui perjanjian tetap merupakan aturan yang utama dari Hukum Internasional; Ketiga, tiap penetapan batas, apakah disetujui oleh pihak ketiga, harus menghasilkan solusi yang adil; Keempat, pada prinsipnya tidak ada pembatasan bagi faktor-faktor yang berhubungan dengan penetapan-penetapan batas berdasarkan keadilan. Ketentuan yang sama juga dikondifisir dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa apabila wilayah ZEE Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Penetapan batas ZEE berdasarkan persetujuan juga diatur dalam Perjanjian antara Indonesia dan Vietnam tentang Penetapan Batas ZEE dan Batas-batas Laut Tertentu. Didalam konsiderans perjanjian tersebut dikemukakan bahwa Republik Indonesia dan Vietnam terikat oleh Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, khususnya berdasarkan ketentuan pasal 74 dan pasal 83 yang menentukan bahwa batas ZEE dan landas kontinen antara kedua negara yang pantainya berhadapan harus diatur dengan persetujuan berdasarkan hukum internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil (*the elimination of the economic exclusive zone and continental shelf between States with opposite coasts shall be effected by agreement on the basis of international law in order to achive an equitable solution*).

Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu anggota dari PBB yang juga meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Pada tanggal 24 Juni tahun 1994, Vietnam telah meratifikasi UNCLOS 1982, sedangkan Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adanya peratifikasian Konvensi Hukum Laut Internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam, menjadi faktor mengapa UNCLOS dijadikan acuan dasar sebagai penyelesaian sengketa mengenai perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam ini. Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, yang mempunyai hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.

Berbicara mengenai perbatasan wilayah negara, tidak akan lepas dari wilayah negara lainnya berupa wilayah daratan ataupun batas wilayah laut. Batas wilayah daratan dapat ditandai dengan beberapa tanda tertentu seperti pagar atau yang lainnya. Selanjutnya, mengenai perbatasan wilayah laut sangat sulit sekali, sehingga masih rawan dan sering terjadi sengketa. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang dihadiri oleh 160 negara, mengatakan bahwa laut dibedakan menjadi beberapa bagian: pertama laut teritorial, kedua ZEE, ketiga laut lepas, keempat landas kontinen, kelima zona tambahan, keenam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Upaya Indonesia dalam Menetapkan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara Vietnam

Berdasarkan UNCLOS 1982 mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai anatar kedua pihak. Kedua, mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua. Perbatasan Indonesia Vietnam adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut China Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Kedua negara ini telah menandatangani kesepakatan yang menetapkan perbatasan landas benua pada tanggal 26 Juni 2003 di Ha Noi, Vietnam.

Hasil dari perundingan yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam pada tanggal 28-29 November 2016 yang dilaksanakan di Han Noi. Dalam rangka menyelesaikan sengketa atas permasalahan batas maritim ZEE antara Indonesia dan Vietnam, telah dilaksanakan

perundingan teknis sebanyak 9 kali. Penetapan batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 Indonesia dan dan kemudian diratifikasi melalui UU No. 18 tahun 2007, Indonesia dan Vietnam memiliki kesepakatan mengenai koordinat batas landas kontinen yang tertuang dalam Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Perjanjian tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan enam titik koordinat dengan panjang garis batas landas kontinen sekitar 251,03 mil laut atau sekitar 464,9 km. Terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Vietnam seperti Natuna, Anambas dan Kepulauan Riau yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi prioritas pembangunan.

Merujuk pada Pasal 279 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa setiap Negara yang bersengketa seperti Indonesia dan Vietnam diwajibkan menyelesaikan setiap sengketa dengan cara damai, sebagaimana yang dijelaskan juga pada Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap anggota harus mencari cara penyelesaian yang sedemikian rupa sehingga keamanan dan perdamaian serta keadilan tidak terancam. Berdasarkan Pasal 280 UNCLOS 1982, Indonesia dan Vietnam memilih penyelesaian sengketa secara damai untuk menyelesaikan batas laut yang terjadi di perairan ZEE. Pasal 280 UNCLOS 1982 juga menegaskan bahwa cara damai tidak akan mengurangi satu apapun hak negara-negara Peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa.

Pentingnya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Vietnam dengan cara damai. Pertama, proses damai diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Kedua, proses damai dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses kekerasan. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa cara damai merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses kekerasan. Perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Ketiga, pemberlakuan cara damai diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses kekerasan, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya cara damai ke dalam sistem peradilan formal, pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, sebagai berikut:

1. UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum yang dibuat oleh liga bangsa-bangsa termasuk Indonesia dan 117 negara lainnya. Hal ini dibuat sebagai pedoman dasar huku terkait zona ekonomi eksklusif maupun zona lainnya yang diperdebatkan antar negara.
2. Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.
3. Status Sengketa ZEE Indonesia Vietnam pada dasarnya belum menemui kesepakatan terkait kepastian dari batas maritime antar wilayah. Kedua negara telah sepakat menempuh jalur damai, sehingga pertemuan telah dilakukan sebanyak 12 kali. Sementara tindakan hukum yang dilakukan adalah dengan memperkuat identitas diantara kedua belah pihak, baik secara aktivitas ekonomi, nama wilayah dan aktivitas lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] Aditya dan Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap

- Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”, *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1, 2014.
- [2] Afriansyah, Arie. “Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun*, Vol. 5, No.4, 2015.
- [3] Ahmad, “Konflik Batas Laut: Pertaruhan Harga Diri Bangsa”, *Jurnal Maritim*, Vol. 3, No. 3, 2013.
- [4] Amelia, Zerah. “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam”, *Jurnal Unsrat*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- [5] Anggraini, Dian. “The Implication of Indonesia’s IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- [6] Apandi, “Pendekatan Resolusi Konflik Dalam Upaya Pencegahan Konflik Regional Pada Era Digitalisasi”, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- [7] BAKAMLA RI, “Upaya Penetapan Batas Maritim Indonesia-Vietnam, 2019, *tni.mil.id*, Diakses pada 10 Desember 2021.
- [8] Budiono, Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut, Justice Publisher, Lampung, 2014.
- [9] Irawati, “Model Kebijakan Pemerintah dalam Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati oleh Negara Asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, 2013.
- [10] Irawati. “Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 27, No. 1, 2014.
- [11] Jamilah, Asiyah. “Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982”, *Journal Mulawarman Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- [12] Kementerian Luar Negeri RI, Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement, Lembaga Penelitian Kemlu, Jakarta, 2019.
- [13] Kementerian Pertahanan RI. “Perbatasan Maritim RI”. www.Kemhan.go.id Diakses Pada 09 November 2021.
- [14] Kurnia, Ida. “Penerapan Unclos 1982 Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 1, 2008.
- [15] Mahfud, Adwani. “Local Government Role In The Solving Of Catching Fish Illegally In Aceh Region”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016.
- [16] Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- [17] Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008.
- [18] Melly, Aida. “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal Flat Justisia*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- [19] Pasal 10, 11 dan 13. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, 1982
- [20] Pasal 15 dan 16. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. 1982
- [21] Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- [22] Pasal 2-6 Dan 8. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. 1982
- [23] Pasal 3-4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- [24] Patmasari, “Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga”, *Seminar Nasional Peran Geospasial*, 2016.
- [25] Rahayu, “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- [26] Rehatta, Verriena. “Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional” *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 1, 2014.

- [27] Rio Atnan dan Diah, “Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia”, *Jurnal Belli Ac Pacis*, Vol. 5 No. 1, 2019.
- [28] Rudi. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Unila Press, Lampung.
- [29] Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- [30] Sugihartono, Joko Dwi. “Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut”, *Jurnal Saintek Maritim*, Vol. 18, No. 1, 2018.
- [31] Sunggono, Bambang. “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- [32] Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of The Sea*, Cambridge University Press, Inggris, 2012.
- [33] Tefi, Marianus. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna Oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok”, *Artikel Ilmiah Hukum*, 2020.
- [34] Tefi, Marianus. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna Oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok”, *Artikel Ilmiah Hukum*, 2020.
- [35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
- [36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary*, 2003).
- [37] Wiradjipradja, Saefullah. “Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam”, *Jurnal Jlimbar*, Vol. 19 No. 2, 2019.
- [38] Yulianti,Astri,Mahmud,Ade,Izadi,Fariz Farrih (2022).*Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 101-106 .